



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 9 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejaka dan Perawan dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma Sesuai Buku Nikah Nomor : 53/ 03/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Depati Payung Negara No. 02, RT 014 RW 003, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 4 bulan sampai pisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum di karuniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 3 bulan, namun sejak awal bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri;
 - d. Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lama nya;
5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Termohon yang sering bersikap tidak peduli kepada Pemohon dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik membuat Pemohon menegur Termohon namun Termohon malah marah dan mengadu ke orang tuanya akibat dari hal itu orang tua Termohon pun marah kepada Pemohon dan menyuruh untuk bercerai

Halaman 2 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, dan hari itu pun orang tua Termohon menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon dan mengajaknya pulang, diantara Pemohon dan Termohon sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini;

6. Bahwa, Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon namun tetap tidak di ketahui keberadaannya;
8. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh kelurahan Betungan, Nomor : 474.2/96/05/1003/Pemb oleh Bapak David Edison S.Sos tanggal 08 Mei 2017;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya atau gaib Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Nomor: 474.2/96/05/1003/Pemb yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 08 Mei 2017;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Bn. masing-masing tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 16 Juni 2017, Termohon telah dipanggil dengan patut, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar menanti kedatangan Termohon dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor: 53/ 03/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Sekuma Bengkulu, tanggal 28 September 2015, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah dahulu saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada dasarnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi setelah sekitar 3 (tiga) bulan tersebut Termohon mengatakan tidak cinta lagi dengan Pemohon, kemudian dijemput oleh orang tuanya, hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada dasarnya baik-baik saja, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan Termohon mengatakan tidak cinta lagi dengan Pemohon kemudian dijemput ibu kandung Termohon lalu dibawa pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa usaha untuk menceraikan keberadaan Tergugat sudah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar menanti kedatangan atau mencari keberadaan Termohon selanjutnya kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, pada pokoknya karena Termohon telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak pernah kembali lagi, dan Termohon juga sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, serta saat ini Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon saat ini sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Nomor: 474.2/96/05/1003/Peb yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 08 Mei 2017, yang isinya menyatakan bahwa Termohon saat ini benar-benar sudah tidak diketahui alamatnya, karenanya untuk penyelesaian perkara ini ditempuh sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak, dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Termohon pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan berturut-turut, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan yang tajam, disamping itu Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	:	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)